

PERAN PENYIDIK PROFESI DAN PENGAMANAN (PROPAM) DALAM MENGINTEGRASI PERMASALAHAN ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENELANTARAN KELUARGA

Oleh :

Edwin Tanda Raja Manurung ¹⁾
Mburak Ginting Suka ²⁾
Syawal Amry Siregar ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

Email :

edwintandamarpaung@gmail.com ¹⁾
mburakgs@gmail.com ²⁾
syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Domestic neglect by the husband to his children and wives in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, namely leaving children, wives and families for a long time. Moreover, the husband is still active as a Police personnel subject to the Police Code of Conduct Commission Session by imposing administrative sanctions, namely being dismissed not with respect (PTDH) as Members of the National Police. The research method used in this thesis is normative juridical, namely Article 7 paragraph 1 letter b yo Article 11 letter d Perkap Number 14 of 2011 concerning the Code of Ethics Police Profession. The formulation of the problem is the Factors Influencing The Family Neglect Committed By A Police Officer; The Process of Examining Violations of the Police Code of Professional Ethics Against Members of the National Police Who Carry Out Family Neglect and Obstacles Affecting Law Enforcement, Especially to Members of the National Police. The result of the discussion was The factor that caused the family neglect was that the suspect had another dream woman whose initials were Nita. The police examination process that abandoned the family was carried out with a claim for violation of the Code of Ethics Number: TUT-VIII / 2020 / Subbidwvaprofdated June 16, 2020, a Preliminary examination of Violations of the Code of Ethics was carried out with a Preliminary examination of Violations of the Code of Ethics with abandoning children until they can't pay tuition fees during 2018. The family neglect in question is that the suspect never gave a salary as a member of the National Police to his wife, and his wife found another dream woman named NITA. The obstacle encountered was that members of the National Police did not conduct a disciplinary hearing and did not comply with the court's statement.

Keywords: *Police Code of Conduct, Family Neglect, and Police Disciplinary Punishment*

ABSTRAK

Penelantaran rumah tangga yang dilakukan suami kepada anak-anak dan isterinya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, yaitu meninggalkan anak, isteri dan keluarga dalam kurun waktu yang lama. Apalagi suami masih aktif sebagai personil Kepolisian dikenakan Sidang Komisi Kode Etik Polri dengan dijatuhkan sanksi administratif, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni Pasal 7 ayat 1 huruf b yo Pasal 11 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Adapun rumusan masalah adalah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelantaran Keluarga Yang Dilakukan Oleh

Seorang Anggota Polisi; Proses Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penelantaran Keluarga Dan Hambatan-Hambatan Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Khususnya Kepada Anggota Polri. Hasil pembahasan adalah Faktor yang menyebabkan penelantaran keluarga adalah Tersangka memiliki wanita idaman lain yang berinisial Nita. Proses pemeriksaan Polri yang menelantaran keluarga dilakukan dengan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor: TUT-VIII/2020/Subbidwwaprof tanggal 16 Juni 2020 dilakukan pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik dengan menelantaran anak sampai tidak bias membayar biaya perkuliahan selama tahun 2018. Penelantaran keluarga yang dimaksud adalah Tersangka tidak pernah memberikan gaji sebagai anggota Polri kepada isterinya, dan isterinya menemukan wanita idaman lain bernama NITA. Hambatan yang ditemui adalah anggota Polri tidak melakukan sidang disiplin dan tidak sesuai pernyataan sidang.

Kata Kunci: Kode Etik Polri, Penelantaran Keluarga, dan Hukuman Disiplin Polri

1. PENDAHULUAN

Jika kita lihat dalam realitas kehidupan sehari-hari citra polisi dengan respon dalam masyarakat berbeda terhadap kinerja polisi. Banyak hal-hal yang membuat citra polisi buruk di masyarakat luas. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi seperti pungutan liar dari kendaraan-kendaraan tertentu, salam temple yang banyak dilakukan anggota polisi dalam menuntaskan suatu kasus. Pelanggaran atau tindak pidana juga ada yang dilakukan oleh polisi. Pengaduan masyarakat terhadap polisi terkait dugaan pemerasan, penyalahgunaan wewenang, penggunaan narkoba dan bahkan yang baru-baru ini terjadi adalah penelantaran keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan penelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Perceraian sangat identik dengan penelantaran, namun tidak berarti keluarga yang masih utuh tidak bias melakukan penelantaran, banyak kasus di masyarakat

terjadi penelantaran dalam keluarga yang utuh akibat orang tua, suami atau isteri tidak bertanggungjawab atas keluarganya.

Penelantaran juga dapat terjadi bila orang tua tidak bertanggungjawab kepada keluarga karena menjadi pemabok, penjudi dan mempunyai wanita lain atau selingkuhan, sehingga anak, isteri atau suami ditelantaran. Sebagai orang tua suami berkewajiban menafkahi keluarga. Dan isteri berkewajiban menjaga dan mendidik anak-anaknya. Menelantaran rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantaran keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara social akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran

Penelantaran rumah tangga merupakan bentuk penelantaran keluarga selain tidak memberikan nafkah kepada istri, tetapi juga membiarkan istri bekerja kemudian dikuasai suami, bahkan mempekerjakannya sebagai istri dan memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupannya.

Penelantaran keluarga akan menimbulkan ketergantungan secara ekonomi hanya merupakan dua dari sekian banyak jenis kekerasan ekonomi, seperti mengeksploitasi istri dengan cara menyuruh istri bekerja, tetapi penghasilannya tersebut kemudian dimintai

suami dan istri tidak memiliki akses apapun atas penghasilannya tersebut.

Saat ini dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara eksplisit membuat norma baru yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sehingga secara yuridis formal, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang diancam hukuman atau sanksi pidana.

Penelantaran keluarga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumahtangga (*domestic violence*) dan merupakan strafbaarfeit dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi, Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pengaduan masyarakat khususnya mengenai polisi yang brutal dalam hal ini masyarakat harus diberi wadah atau layanan dari Negara untuk melakukan pengaduan kepada kinerja polisi yang menyalahi aturan atau undang-undang dan merugikan masyarakat Maka dari itu polisi perlu melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan Polri tidak dipercaya oleh masyarakat.

Dari hasil penyidikan tersebut tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal Polri, yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelantaran Keluarga Yang Dilakukan Oleh Seorang Anggota Polisi?
2. Bagaimana Hambatan-Hambatan Yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum Khususnya Kepada Anggota Polri?

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian dan Fungsi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)

Propam Polri mempunyai semboyan yang berbunyi “profesional, disiplin, akurat dan beretika. Divisi profesi dan pengamanan Polri dibentuk sejak Polri dikeluarkan dari status Abri untuk dikembalikan sebagai Polisi sipil. Organisasi propam dibentuk dalam bentuk divisi yang dipimpin oleh seorang kepala divisi yang dikenal dengan sebutan Kepala Divisi (Kadiv) yang berpangkat bintang dua dengan sebutan Inspektur Jendral Polisi (Irjen Pol). Propam mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat serta bertanggung jawab terhadap penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dan senantiasa bersemangat serta berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan hukum tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun

Lembaga pengawasan internal Polri yang termasuk dalam struktur organisasi Polri ada dua yaitu:

- a. Inspektorat Pengawasan Umum dan Irwasda
- b. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Kewajiban Propam yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung balasan profesi dan penjagaan internal termasuk penegakan disiplin dan kedisiplinan di daerah Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang terdapatnya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri yang dalam struktur organisasi dan tatacara kerjanya propam terdiri dari tiga aspek guna dalam bentuk sub organisasi disebut Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provost. Fungsi pertanggungjawaban profesi dipertanggung jawabkan kepada Pus Paminal dan dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan

Polri dipertanggung jawabkan kepada Pus Provost.

Pengertian Penelantaran Keluarga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Adapun yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-undang KDRT adalah:

- a. Kekerasan fisik terbagi atas kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan;
- b. Kekerasan psikis terbagi atas kekerasan psikis berat dan kekerasan psikis ringan.
- c. Kekerasan seksual
- d. Kekerasan ekonomi
- e. Penelantaran dalam rumah tangga

Kekerasan Kejiwaan Berat; berbentuk aksi pengaturan, akal busuk, pemanfaatan, kesewenangan, perendahan serta penghinaan, dalam wujud pelanggaran, pemaksaan serta pengasingan sosial, aksi anggaran mengerti ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan raga, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berbentuk salah satu ataupun sebagian perihal selanjutnya:

- a. Kendala tidur ataupun kendala makan ataupun ketergantungan obat atau disfungsi intim yang salah satu atau kesemuanya berat ataupun menahun
- b. Kendala stress sesudah guncangan.

- c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh ataupun tunanetra tanpa gejala kedokteran).
- d. Tekanan mental berat ataupun pembinasaan diri
- e. Kendala jiwa dalam wujud lenyapnya kontak dengan kenyataan semacam skizofrenia serta ataupun wujud psikotik lainnya
- f. Bunuh diri.

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi, dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

- a. Melarang korban bekerja tetapi melantarkannya.
- b. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dana tau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan; berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak berakal dengan cara ekonomi ataupun tidak terkabul keinginan dasarnya.

Kekerasan Seksual Berat, berupa:

- a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti, memaksa yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan.
- b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- c. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa dorongan perlengkapan yang memunculkan sakit, cedera, serta luka.
- d. Kekerasan Intim Enteng, berbentuk pelecehan intim dengan cara lisan semacam pendapat lisan.

Bila terjalin penelantaran dalam rumah tangga, bagus penelantaran yang dicoba oleh suami ataupun istri hingga aksi penelantaran itu bisa dikabarkan serta dijerat dengan ganjaran. Aksi penelantaran itu pula terkategori aksi melalaikan istri serta anak bersumber pada Artikel 9

Hukum No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(UU KDRT), isinya menarangkan selaku selanjutnya:

“Tiap orang dilarang melalaikan orang dalam lingkup rumah tangganya, sementara itu bagi hukum yang legal menurutnya ataupun sebab persetujuan ataupun akad beliau harus membagikan kehidupan, pemeliharaan, ataupun perawatan pada orang itu.”

Penelantaran begitu juga diartikan pada bagian(1) pula legal untuk tiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan metode menghalangi serta atau ataupun mencegah buat bertugas yang pantas di dalam ataupun di luar rumah alhasil korban terletak di dasar kontrol orang itu. Aksi penelantaran rumah tangga bisa dikabarkan pada kepolisian setempat atas asumsi perbuatan kejahatan penelantaran. Dalam UU KDRT bahaya ganjaran kejahatan kepada penelantaran dalam rumah tangga cocok Artikel 49 UU KDRT ialah Dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 3(3) tahun ataupun kompensasi sangat banyak Rp 15. 000. 000, 00(5 simpati juta rupiah), untuk tiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Buat meyakinkan aksi penelantaran, haruslah diperkuat dengan fakta saksi ataupun fakta apapun yang bisa meyakinkan kalau suami atau istri yang sudah melaksanakan penelantaran kepada rumah tangganya. Aksi KDRT beberapa besar ialah aksi kompetisi(melotot kompetisi), aksi kompetisi merupakan aksi yang terkini hendak ditindak oleh pihak berhak(kepolisian) bila terdapat kompetisi yang masuk, namun bila tidak terdapat kompetisi yang masuk hingga pihak berhak tidak bisa melaksanakan usaha proteksi ataupun penjagaan.

Mekanisme atau Prosedur Pelanggaran disiplin, Kode Etik maupun Pidana

Mekanisme atau prosedur surat pengaduan masyarakat baik itu untuk pelanggaran disiplin, kode etik maupun Pidana. Semua surat yang masuk melalui Bagian Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan) baik itu surat pengaduan langsung, surat pengaduan tidak langsung ataupun limpahan dari Kompolnas maupun LSM (*Police Watch, Imparsial, Komnas Ham, dan lain-lainnya*).

Pelapor berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi Provost pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.

Hasil pengecekan hendak ditelaah, dengan hasil selaku selanjutnya:

- a) Jika ada faktor tindak kejahatan hingga arsip masalah akan diberikan pada Tubuh Reserse serta Pidana(Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengecekan di majelis hukum biasa;
- b) Bila ada faktor pelanggaran isyarat etik hingga arsip masalah hendak dilimpahkan pada pimpinan yang berhak menghukum (Ankum) yang berikutnya hendak terbuat komisi isyarat etik Polri;
- c) Bila ada faktor pelanggaran patuh hingga berkas perkara hendak dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam konferensi patuh.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan

pustaka. Penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mengadakan serang kaianwawancara dengan informan untuk memperoleh data-data di lapangan.

2. Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana penelantar andalan rumah tangga yang dilakukan oleh Polisi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitubahan yang dapat mendukung bahan-bahan hukum premier dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, majalah, jurnal ilmiah dan sebagainya.

2. Teknik dan Pengumpul Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan :

- a. Penelitian Pustaka, yaitu: membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta doukumen-dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian.
- b. Wawancara dengan Polisi.

3. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baikitu data primer maupun data sekunder yang di analisis dengan kualitatif kemudian secara deskriptif kemudian disajikan secara deskriptif, dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku dalam kenyataan di lapangan.

Penarik kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari pengamatan-pengamatan dan penelitian di lapangan (baik berupa wawancara maupun analisa data-data yang diperoleh di lapangan) yang bersifat khusus, yang akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penelantaran Keluarga Yang Dilakukan Oleh Seorang Anggota Polri

- a. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri

Determinasi hal isyarat etik pekerjaan polri begitu juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor.7 tahun 2006 serta Peraturan Kapolri Nomor. 8 Tahun 2006, ialah kaidah akhlak dengan impian tumbuhnya komitmen yang besar untuk semua badan Polri supaya mentaati serta melakukan(mengamalkan) Isyarat Etik Pekerjaan Polri dalam seluruh kehidupan, ialah dalam penerapan kewajiban, dalam kehidupan tiap hari serta dalam dedikasi pada warga, bangsa serta negeri.

Dalam Artikel 34 serta 35 Hukum No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian dituturkan kalau:

1. Skiap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri
2. Kode Etik Profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan polri;
3. Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Pasal 35 Undang-undang Kepolisian menyebutkan:

1. Pelanggaran terhadap kode etik profesi polri oleh pejabat polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri;
2. Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan kapolri.

B. Tugas Propam

Propam, merupakan kependekan dari Pekerjaan serta Penjagaan kepolisian Negeri Republik Indonesia yang digunakan oleh badan Polri pada salah satu bentuk organisasinya semenjak bertepatan pada 27 Oktober 2002(Ketetapan Kapolri No Kep atau 54 atau X atau 2002) lebih dahulu diketahui Biro Provos ataupun Dasar Provos Polri yang organisasinya sedang bersuatu dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Tentara selaku ABRI dimana Provos Polri ialah dasar guna pembinaan serta polisi badan tentara atau POM ataupun sebutan Polisi Tentara atau PM.

Kewajiban Propam terdiri dari 3 aspek atau media dalam wujud sub badan diucap dinas(Dinas Paminal, Dinas Wabprof, serta Dinas Provos).

1. Fungsi Pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri dipertanggung jawabkan kepada Biro Paminal;
2. Fungsi pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polri diwadahi kepada Biro Wabprof;
3. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Provos.

Penerapan pendaftaran riset kepada cara penindakan permasalahan serta mempersiapkan cara atau ketetapan rehabilitasi untuk badan Polri atau PNS Polri yang tidak teruji melaksanakan pelanggaran ataupun pemaafan atau penurunan ganjaran(patuh atau administrasi) dan memantau, menolong cara penerapan ganjaran serta

mempersiapkan ketetapan pengakhiran ganjaran untuk personil yang lagi ataupun sudah melakukan ganjaran(tahanan).

Pembinaan serta penajaan guna penjagaan dalam, yang mencakup penjagaan personil, badaniah, aktivitas serta materi penjelasan tercantum penyelidikan kepada permasalahan pelanggaran atau asumsi pelanggaran atau penyimpangan dalam penerapan kewajiban polri pada tingkatan pusat dalam batasan wewenang yang diresmikan. Pembinaan serta penajaan guna provos yang mencakup pembinaan. perawatan disiplin ataupun aturan teratur dan penguatan hukum, penanganan masalah pelanggaran patuh pada tingkatan pusat dalam batasan wewenang yang diresmikan.

Cocok dengan Peraturan Kalpori No 21 Tahun 2010 bertepatan pada 14 September 2010 mengenai Peran, Kewajiban serta Guna Bagian Propam ialah faktor pengawas serta pembantu arahan yang terletak di dasar Kapolri. Bagian Propoam Polri bekerja membina serta menyelenggarakan guna pertanggungjawaban pekerjaan serta penjagaan dalam termsuk penguatan patuh serta kedisiplinan di area Polri dan jasa aduan warga mengenai terdapatnya penyimpangan aksi badan Polri ataupun PNS Polri.

C. Tujuan dibuatnya Kode Etik Polri

Tujuan dibuatnya isyarat etik Polri ialah berupaya menaruh Etika Kepolisian dengan cara sepadan dalam kaitannya dengan warga. Sekalian pula untuk polisi berupaya membagikan bekal agama kalau internalisasi etika kepolisian yang betul, bagus, serta kuat., ialah alat buat:

1. Menciptakan keyakinan diri serta kebanggan selaku seseorang polisi, yang setelah itu bisa jadi kebanggan untuk warga.
2. Menggapai berhasil pengutusan.
3. Membina kebersamaan, kemitraan selaku bawah membuat kesertaan masyarakat.
4. Menciptakan polisi yang professional, efisien, serta modern,

yang bersih serta beribawa, dinilai, serta dicintai warga.

D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Polri
Patuh kegiatan bisa didefinisikan selaku sesuatu tindakan meluhurkan, menghormati, taat serta patuh kepada peraturan- peraturan yang legal, bagus yang tercatat ataupun tidak tercatat dan mampu melakukannya serta tidak mengelak buat menyambut sanksi- sanksinya bila beliau melanggar kewajiban serta wewenang yang diserahkan kepadanya.

Patuh kegiatan bisa dibedakan jadi 3 ialah:

1. Disiplin preventif
2. Disiplin korektif
3. Disiplin progresif

Pelanggaran ataupun aksi kejahatan badan kepolisan yang tidak cocok dengan isyarat etik pekerjaan kepolisan pastinya berdampak hukum. Permasalahn kalau yang menyebabkan dampak hukum hendak diproses kejahatan lebih dulu dalam konferensi patuh disebabkan durasi 30 hari semacam Artikel 19 Ketetapan Kapolri No Kep atau 44 atau IX atau 2004. Sehabis penerapan konferensi patuh berakhir hingga hendak dilaksanakan konferensi di lingkup peradilan biasa cocok Artikel 2 PP Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Penerapan Teknis Institusional Peradilan Biasa untuk Badan Kepolisian.

Pelanggaran peraturan disiplin merupakan perkataan, aksi, catatan badan Kepolisian Negeri Republik Indonesia yang melanggar peraturan patuh. Badan Polri yang nyatanya melaksanakan pelanggaran Peraturan Patuh Badan Kepolisian dijatuhi ganjaran berupa aksi patuh serta atau ataupun ganjaran patuh. Aksi patuh berbentuk peringatan perkataan ataupun aksi raga(artikel 8 bagian(1) PP 2 atau 2003), aksi patuh itu tidak menghilangkan wewenang pimpinan yang berkuasa memidana buat menjatuhkan Ganjaran Patuh.

Aksi patuh ini bisa berbentuk teguran- teguran(reprimands), penskoran(suspension), penyusutan jenjang ataupun pendapatan(reductions in rank or pay) serta pemecatan(firing). Aksi patuh ini tidak

tercantum pemberhentian sedangkan ataupun penyusutan jumlah daya kegiatan yang diakibatkan oleh penurunan perhitungan ataupun minimnya kegiatan. Tindakan- tindakan disipliner ini diakibatkan oleh insiden sikap spesial dari badan yang menimbulkan rendahnya daya produksi ataupun pelanggaran- pelanggaran aturan- aturan lembaga.

Pemberhentian dengan segan merupakan pengakhiran era biro Kepolisian oleh administratur yang berhak kepada badan Kepolisian Negeri Republik Indonesia cocok dengan peraturan perundang- undangan yang legal. Badan Kepolisian Negeri Republik Indonesia bisa diberhentikan dengan segan apabila:

- a. Mencapai batas usia pensiun;
- b. Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
- c. Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
- d. Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003)

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan selama paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
- e. Mutase yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;

Berlainan dengan Permasalahan narkoba, yang dicoba Orang per orang Kepolisian. Pelanggaran kepada ketentuan patuh serta isyarat etik hendak ditilik serta apabila teruji hendak dijatuhi ganjaran. Penjatuhan ganjaran patuh dan ganjaran atas pelanggaran isyarat etik tidak hendak menghilangkan desakan kejahatan kepada badan polisi yang berhubungan bagi Artikel 12 bagian 1 PP No 23 Tahun 2003 juncto Artikel 28 bagian 2 Perkapolri No 14 Tahun 2011. Oleh sebab itu orang per orang Polisi yang memakai narkoba hendak senantiasa diproses hukum kegiatan

kejahatan meski sudah menempuh ganjaran patuh serta ganjaran pelanggaran isyarat etik.

Orang per orang Polisi disangkakan memakai narkoba serta diproses investigasi senantiasa wajib ditatap tidak bersalah hingga teruji lewat tetapan majelis hukum yang sudah berkemampuan senantiasa(dasar prasangka tidak bersalah) begitu juga diatur Artikel 8 bagian 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kewenangan Peradilan.

Bila tetapan kejahatan kepada orang per orang polisi itu sudah berkemampuan hukum senantiasa, beliau rawan diberhentikan tidak dengan segan bersumber pada Artikel 12 bagian 1 graf a PP Nomor 1 Tahun 2003 mengenai Pemberhentian Badan Kepolisian Negeri Republik Indonesia, ialah:

“ Badan Kepolisian Negeri Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan segan dari biro Kepolisian bila: dipidana bui bersumber pada tetapan majelis hukum yang sudah memiliki daya hukum senantiasa serta bagi estimasi administratur yang berhak tidak bisa dipertahankan buat senantiasa terletak dalam biro Kepolisian Negeri republik Indonesia”.

Dengan begitu, meski sang orang per orang Polisi usdah dipidana bersumber pada tetapan majelis hukum yang sudah berkemampuan hukum senantiasa, orang per orang polisi itu terkini bisa diberhentikan dengan tidak segan bila bagi estimasi administratur yang berhak ia tidak bisa dipertahankan buat senantiasa terletak dalam biro Kepolisian.

Pemberhentian badan kepolisian dicoba sehabis lewat konferensi Komisi Etik Pekerjaan kepolisian negeri republik indonesia cocok dengan Artikel 12 bagian 2 PP No 1 Tahun 2003. Badan Kepolisian pula merupakan masyarakat awam, namun ada perbandingan cara penydiikan perkaranya dengan masyarakat negeri lain sebab tidak hanya angkat tangan pada peratauran perundang- undnagan badan polir pula terpaut pada ketentuan patuh serta isyarat etik yang pula wajib dipadati.

Hambatan-Hambatan Yang mempengaruhi Penegakan Hukum Khususnya Polisi Yang Melakukan Penelantaran Keluarga

Halangan dalam penindakan kekerasan dalam rumah tangga diawali pada dikala investigasi. Interogator Polisi (Polri) mengalami hambatan sebab sedang kuatnya asumsi warga kalau kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara individu ataupun perkara rumah tangga, alhasil tidak pantas dicampuri oleh orang lain ataupun polisi. Wanita(istri) sebab mempunyai perasaan batin batin yang halus serta kentalnya adat adat timur, jadi tidak sampai hati berikan batas pada suami ataupun mantan suami dengan memberi tahu perbuatannya pada polisi, walaupun sudah melukai serta menyiksanya bagus dengan cara raga, ataupun kejiwaan.

Pada biasanya kejadian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga memiliki detail sendiri, antara lain selaku selanjutnya.

1. Terbentuknya perbuatan kekerasan lebih banyak dikenal oleh pelakon serta korban saj, alhasil kurang terdapatnya saksi ataupun perlengkapan data yang lain yang penuhi artikel 183 dan 184 KUHP.
2. Pihak korban sungkan memberi tahu kasusnya sebab merasa tabu serta berpikiran hendak membuka keburukan keluarga sendiri paling utama kepada permasalahan yang berkaitan dengan intim.
3. Untuk korban yang ingin melapor serta perkaranya penuhi ketentuan, formil ataupun badaniah, tidak sering berupaya mencabut balik, sebab merasa beliau amat membutugkan era depan untuk buah hatinya serta sedang membutuhkan era depan untuk buah hatinya serta sedang membutuhkan rumah tangganya bisa dibentuk balik.
4. Keterlambatan informasi serta korban atas terbentuknya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, hendak

mempengaruhi kepada tingkatan kepayahan interogator dalam melaksanakan cara investigasi, paling utama pengumpulan saksi serta benda fakta.

Selanjutnya hendak dijabarkan satu per satu halangan dalam penindakan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, selaku selanjutnya.

1. Halangan yang tiba dari korban bisa terjalin karena
 - a) Korban tidak mengenali kalau aksi kekerasan yang dicoba oleh suami ialah aksi aksi kejahatan ataupun aksi yang bisa dihukum. Oleh sebab itu, korban tidak memberi tahu perbuatan kekerasan yang dirasakannya;
 - b) Korban membiarkan aksi kekerasan kepada dirinya hingga berkepanjangan. Perihal ini dapat diakibatkan oleh korban beranggapan kalau aksi suami hendak berganti;
 - c) Korban beranggapan apa yang dirasakannya merupakan suratn ataupun nasibnya selaku istri. Perihal ini bisa terjalin sebab terdapatnya opini kalau seseorang istri wajib“ bekti” (loyal serta berbakti) pada suami;
 - d) Korban memiliki ketergantungan dengan cara ekonomi pada pelakon perbuatan kekerasan;
 - e) Korban menjaga status sosialnya, alhasil jika hingga perbuatan kekerasan yang terjalin dalam rumah tangganya dikenal oleh orang lain, hendak memperparah status sosial keluarganya didalam warga;
 - f) Korban khawatir hendak bahaya dari suami;
 - g) Korban takut keluarga hendak mempersalahkan dirinya sebab dikira tidak bisa menuntaskan permasalahan rumah tangganya sendiri;
- h) Korban telanjur memberi tahu aksi kekerasan yang dirasakan, alhasil bukti- bukti raga telah lenyap.
2. Halangan bisa dicoba oleh keluarga korban, sebab kekerasan dalam rumah tangga merupakan keburukan keluarga yang wajib ditutupi supaya tidak dikenal oleh warga. Alibi yang lain merupakan sebab perbuatan kekerasan yang terjalin dalam rumah tangga ialah hal dalam negeri ataupun hal internal keluarga.
3. Halangan yang lain tiba dari warga. Memanglah sedang terdapat opini yang menyangka kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal keluarga bukan ialah kesalahan yang bisa dituntaskan lewat rute hukum. Opini begitu sedang memberi warna bermacam golongan dalam warga, alhasil hendak ialah halangan untuk penguatan hukum dibidang perbuatan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Halangan dari negara
 - a) Halangan ini berbentuk determinasi kalau bayaran visum et repertum wajib dikeluarkan oleh korban. Untuk korban yang tidak sanggup, perihal ini ialah halangan dalam mencari kesamarataan.
 - b) Tidak hanya itu dimasukkannya kekerasan raga, kejiwaan serta intim yang dicoba oleh suami kepada istri, kedalam melotot kompetisi, amat menghalangi ruang aksi istri. Walaupun dalam hukum tidak dituturkan melotot kompetisi mutlak ataupun melotot kompetisi relatif senantiasa saja menaruh istri pada posisi subordinatif. Perihal ini tertera dalam artikel 51, 52 serta 53 Hukum No 23 Tahun 2004. Sementara itu pada awal mulanya telah ditetapkan kalau kekerasan dalam rumah tangga ialah sesuatu melotot, sesuatu aksi kejahatan yang bisa diproses dengan cara hukum.

Berbagai halangan itu menyebabkan korban jadi susah buat memperoleh kesamarataan. Ada pula untuk suami yang melaksanakan perbuatan kekerasan agak- agak dilindungi dengan terdapatnya determinasi itu.

Sebab dalam melotot kompetisi relatif cuma korban ataupun keluarganya yang berkuasa mengadakan aksi pelakon, sebaliknya dalam melotot kompetisi mutlak cuma korban yang berkuasa melaksanakan aduan. Dalam hukum tidak dipaparkan apakah Artikel 44 bagian(4) Artikel 45 bagian(2), serta Artikel 46 Hukum No 23 Tahun 2004 tercantum melotot kompetisi mutlak ataupun melotot kompetisi relatif. Dengan begitu, wanita yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga senantiasa terletak dalam posisi yang lemas dimata hukum”.

Halangan yang dirasakan oleh polisi dalam usaha menguak perbuatan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan terdapat sebagian aspek yang jadi halangan dalam usaha buat menguak perbuatan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga serta sedang kentalnya adat patriaki yang telah lama menempel dalam warga kita. Ada pula kendala- kendala yang dialami oleh Interogator dalam usaha memastikan TKP pada kekerasan dalam rumah tangga, ialah:

1. Hambatan dari korban;
2. Hambatan dari pelaku
3. Hambatan dari keluarga/masyarakat;
4. Hambatan dari negara.

Berbagai halangan dalam cara penindakan permasalahan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga bagus berbentuk perbuatan diskriminasi ataupun tidak sungguh- sungguh petugas penegak hukum sudah turut memberi warna kondisi itu. Sementara itu UU kekerasan dalam rumah tangga ini sudah menjamin kalau korban KDRT berkuasa menemukan proteksi supaya bebas serta terbebas dari kekerasan ataupun bahaya kekerasan,

penganiayaan ataupun perlakuan mengurangkan bagian serta derajat manusiawi.

5. SIMPULAN

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penelantaran keluarga yang dilakukan oleh seorang anggota polisi adalah seringnya bertengkar kepada pasangan, tidak diberikannya nafkah bulanan, tidak pulang berbulan-bulan, yang menelantarkan anak dan isterinya. Bisa juga dikarenakan factor wanita idaman lain, atau isteri simpanan yang tidak diketahui pasangannya.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum khususnya kepada anggota Polri bahwasanya hambatan bersifat internal, yakni masih berupa tidak banyak isteri atau keluarga yang melapor kebidang propam karena masih dianggap tabu atau malu karena aib keluarga tidak untuk dipublikasikan.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Bernard, Tanya L, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta: Genta, 1983
- Djamin, Awaludin, *Masalah dan Issue Manajemen Polisi dalam Era Reformasi*, Surabaya: Amalia Bhakti Jaya, 2005
- Elmina, Aroma, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisike-II*, Jakarta
- Devi,Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

B. Peraturan Perundang undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perlindungan Saksi dan
Korban